

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penghidupan dan perlindungan yang layak, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam Undang- Undang Perlindungan Anak tepatnya Pasal 15 berbicara mengenai perlindungan terhadap anak yang salah satunya adalah perlindungan dari kejahatan seksual.¹

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang dan serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak merupakan dasar awal yang menentukan kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan persiapan generasi penerus bangsa dengan mempersiapkan anak untuk tumbuh dan

¹ Abu Darda Nizmy Tsakib, “Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak”, Skripsi Sarjana Hukum, Jember: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, hlm. 9, t.d.

² Alfitra, *Hukum Acara Pidana Anak*, Ponorogo: Wade, 2019, hlm 1.

berkembang secara optimal baik dalam perkembangan moral, fisik/motorik, kognitif, bahasa, maupun sosial emosional.³

Di Indonesia kasus kejahatan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja, melainkan sudah merambah ke remaja, anak-anak, bahkan balita. Fenomena kejahatan seksual terhadap anak semakin sering terjadi dan menjadi global hampir di berbagai negara. Kasus kejahatan seksual terhadap anak terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan tersebut tidak hanya dari segi kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, bahkan juga dari kualitas. Lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sosial anak. Hasil interaksi tersebut bermula dengan timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya.⁴

Data tahun 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG

³ Abu Darda Nizmy Tsakib, *op.cit.*, hlm. 6.

⁴ Didi Hariyono, *et al.*, "Analisis Yuridis Putusan Nomor 69/PID.SUS/2019/MJK Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Di PN Mojokerto", *Jurnal AKRAB JUARA*, Volume 4, Nomor 5, Desember, 2019, hlm.41-48.

terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020) . Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.⁵

Dengan fasilitas sarana dan kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi manifest. Oleh karena anak adalah generasi penerus bangsa yang peranan aktifnya menentukan mutu perkembangan sejarah Republik Indonesia dikemudian hari, maka anak perlu mendapatkan perlindungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak secara tegas di nyatakan dalam konstitusi Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun

⁵ Komnas Perempuan, PELUNCURAN CATAHU KOMNAS PEREMPUAN 2022, dikutip dari <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>, diakses 9 juni 2022 pukul 13.51 WIB.

anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya.⁶

Khusus mengenai sanksi pidana anak, hukum pidana di Indonesia menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana *straf* dan tindakan *maatregels*. Secara teoritik pidana lebih mengandung penderitaan meskipun unsur pendidikan dan pembimbingan serta pendampingannya menjadi tujuan utama, sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan, dan pendampingan. Kebijakan pemidanaan ini sangat bagus dalam rangka menerapkan konsep individualisasi pemidanaan yang dibangun dalam paradigma pemidanaan modern.

Melalui penerapan sistem dua jalur *double track system*, sanksi pidana yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban dan masyarakat. Dalam dimensi pemidanaan, yaitu pelaksanaan pidana dalam tahap aplikasi hukum pidana, jika pidana atau tindakan yang dijatuhkan oleh pengadilan sesuai dengan kondisi terpidana dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan korban, maka hakim yang memutus perkara pidana sesungguhnya sudah mulai menerapkan konsep individualisasi pemidanaan. Adapun dalam hukum positif, hukum bisa diterapkan untuk siapa saja tanpa batasan usia, hanya saja untuk pelaku kejahatan pidana anak-anak harus diperlakukan secara khusus. Anak kecil dianggap tidak memiliki tujuan atau maksud

⁶ Wagianti Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak(edisi revisi)*, Bandung: Pt. Refika Aditama, Cet. ke 5, 2017, hlm. 5.

yang jelas dari tindak pidananya, karena akalnya belum sempurna. Kesadaran dan pemahamannya belum lengkap, termasuk pemahamannya tentang hakekat kejahatan.⁷

Kasus yang diteliti adalah kekerasan seksual yang dilakukan pimpinan pondok pesantren yang bernama Hery Wirawan yang dilakukan terhadap santriwati sebanyak 12 orang. Bahkan 9 orang sudah melahirkan anak. Kasus ini sudah disidang di Pengadilan Negeri Bandung dan pelaku mendapat hukuman mati.⁸

Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan keadilan restoratif.⁹

Selanjutnya penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi

⁷ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: Zam- Zam Tower, 2019, hlm. 21-22.

⁸ Kongres Advokat Indonesia, Putusan Lengkap Vonis Herry Wirawan Si Pemerkosa 12 Santriwati, dikutip dari <https://www.kai.or.id/berita/hukum/21078/putusan-lengkap-vonis-herry-wirawan-si-pemerkosa-12-santriwati.html>, diakses 13 juni 2022 pukul 19.50 WIB.

⁹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: Cv. Budi utama, 2021, hlm.3.

Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana di indonesia?
2. Bagaimana analisis pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak studi kasus putusan pengadilan tinggi bandung nomor 86/pid.sus/2022/pt.bdg ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hukum pidana di indonesia.
2. Untuk menganalisis pemidanaan pelaku kekerasan seksual terhadap anak studi kasus putusan pengadilan tinggi bandung nomor 86/pid.sus/2022/pt.bdg.

D. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian dapat ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh penelitian, disamping oleh metode itu sendiri juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Menambah Ilmu pengetahuan hukum pada umumnya khususnya dibidang Hukum Perlindungan Anak (Pidana Anak). Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi alternatif dalam memecahkan masalah yang ada.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi pemecahan permasalahan yang timbul di masyarakat tentang Analisis Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan tema Pidanaan Kekerasan Seksual yang sudah banyak dilakukan oleh peneliti lain. untuk menggambarkan posisi penelitian ini dihadapan penelitian yang sudah ada, berikut peneliti ilustrasikan :

1. Eliza Anggoman Dengan judul Jurnal Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan perempuan dan anak menjadi korban kekerasan

seksual dan bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kekerasan terhadap perempuan dan anak berakar dari sistem tata nilai yang mendudukan perempuan dan anak sebagai makhluk yang lemah dan rendah. Selain itu, alasan-alasan yang melekat pada karakteristik pribadi korban. Kekerasan/pelecehan seksual yang dialami oleh korban diakibatkan oleh tingkah laku korban sendiri yang mengundang atau bahwa korban memiliki karakteristik kepribadian tertentu yang menyebabkannya mudah mengalami kekerasan/pelecehan seksual, 2. Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan diatur dalam KUHP yaitu: Merusak kesusilaan di depan umum (Pasal 281, 283, 283 bis); Perzinahan (Pasal 284); Pemerkosaan (Pasal 285); Pembunuhan (Pasal 338); Pencabulan (Pasal 289, 290, 292, 293 (1), 294, 295 (1)).¹⁰

2. Santi Saldi, Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dari Perpektif Tujuan Pemidanaan (Analisis Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn)* Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa: Pemidanaan terhadap tindak pidana

¹⁰ Eliza Anggoman, "Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 8, Nomor 3, Maret, 2019, hlm. 1.

pencabulan dalam putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Mbn kurang sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014 Karena Jaksa Penuntut Umum tidak memasukkan Pasal tambahan yaitu Pasal 82 Ayat 2 UU No.35 Tahun 2014 yang disebutkan dalam pasal tersebut bahwa jika tindak pidana dilakukan oleh orangtua maka jatuhnya hukuman ditambah sepertiga, Meski pelaku merupakan orangtua tiri korban namun didalam UU No.35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah orangtua adalah orangtua kandung, orangtua tiri maupun orangtua angkat, maka dalam hal ini orangtua tiri termasuk dalam hal yang disebutkan dalam pasal tersebut. Namun dalam hal ini penjatuhan dakwaan.¹¹

3. Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Studi perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini bertujuan untuk mereformasi aturan hukum terkait kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Akan tetapi kehadiran RUU ini menimbulkan polemik di tengah

¹¹ Santi Saldi, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan (Analisis Putusan Nomor 136/ Pid.Sus/2019/PN Mbn)", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III, Nomor 1, Februari, 2016, hlm.237.

masyarakat. Oleh karena itu, perbedaan kedua aturan ini perlu dianalisis agar dapat diketahui solusi terbaik di antara keduanya. Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual merupakan aturan yang berperspektif korban. Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan upaya pencegahan dalam kekerasan seksual. Dari hasil studi perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengakomodasi penghapusan kekerasan seksual, sehingga sebaiknya dilakukan reformasi hukum untuk menanggulangi kekerasan seksual di Indonesia.¹²

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah perbedaan variabel dan objek penelitian Yang dijadikan pengamatan penulis adalah Pidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 86/Pid.sus/2022/PN.Bdg). Penelitian menggunakan jenis penelitian Penelitian Lapangan dan kepustakaan, Pendekatan penelitian hukum terapan yakni Normatif- Empiris, dengan teknik pengumpulan data Perundang- undnagan (statute Approach), pendekatan Kasus (Case Approach), sumber data primer dan sekunder, untuk mendeskripsikan

¹² Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, “Analisis Perbandingan Aturan Penghapusan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Menurut KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 19, Nomor 1, Juli, 2019, hlm.81-89.

Pengaturan serta Analisis dianalisa menggunakan metode kualitatif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian Penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber data sekunder dari publikasi dan hasil penelitian¹³ Dari jurnal Terdahulu Putu Oka Bhismaning Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana,¹⁴ Santi Saldi Fakultas Hukum Universitas Pamulang,¹⁵ Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan masalah yang prosesnya memecahkan atau menemukan penyelesaian masalah melalui tahap tahap yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative. Pendekatan normative adalah yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi ketentuan hukum positif perundang- undangan(*statute Approach*) dan ketentuan secara

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, 2020, hlm. 25-26.

¹⁴ Eliza Anggoman, *loc.cit.*

¹⁵ Santi Saldi, *loc.cit.*

¹⁶ Suci Mahabbati dan Isna Kartika Sari, *loc.cit.*

faktual pada peristiwa di masyarakat pendekatan kasus (*Case Approach*).¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari norma (kaidah dasar), peraturan dasar, peraturan Undang-Undang, hukum adat, yurisprudensi dan traktat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan Undang-Undang dan hasil-hasil penelitian.¹⁸
- c. Bahan hukum tersier, disebut juga bahan rujukan, merupakan bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, direktori Pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁹

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Group, 2018, hlm.133.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op cit.* hlm.10

¹⁹ *Ibid.* hlm. 33.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku- buku literature serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan serta putusan kasus terkait dengan permasalahan.²⁰

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif . Tujuan Analisis Kualitatif untuk pengujian suatu teori, memberikan fakta, untuk menunjukkan hubungan antar variable, pengembangan konsep dan pemahaman, data dapat dilakukan setelah data terkumpul pada tahap akhir. Dan menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.²¹

G. Rencana Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg)”, akan dibuat sistematika yang terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN,

²⁰ Elisabeth Nurhaini Baturbatur, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm.148.

²¹ Nitaria Angkasa, *et.al., metode penelitian hukum*, Lampung: Cv. Laduny alfitama, 2019, hlm. 52-53.

Bab ini memuat (a) latar belakang permasalahan; (b) rumusan masalah; (c) tujuan penelitian; (d) manfaat penelitian; (e) tinjauan pustaka; (f) metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL,

Bab ini memuat landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini memuat uraian data hasil penelitian yang telah diolah, dianalisis dan ditafsirkan, serta pembahasan yang menjawab permasalahan skripsi ini.

BAB IV PENUTUP,

Bab ini memuat kristalisasi semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran dari semua hasil yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya.